



## **BUPATI TASIKMALAYA**

---

### KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 24 TAHUN 2004

#### TENTANG

#### URAIAN TUGAS UNIT KANTOR PENYULUH PERTANIAN KABUPATEN TASIKMALAYA

#### BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Badan dan Kantor Daerah Kabupaten Tasikmalaya, maka perlu diatur lebih lanjut Uraian Tugas Unit Kantor Penyuluh Pertanian Kabupaten Tasikmalaya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Bupati Tasikmalaya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
  8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
  9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;
11. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003  
Nomor 17 Tahun 2003  
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Badan dan Kantor Daerah Kabupaten Tasikmalaya

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG URAIAN TUGAS UNIT KANTOR PENYULUH PERTANIAN KABUPATEN TASIKMALAYA.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Badan dan Kantor Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
4. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
5. Kantor adalah Kantor Penyuluh Pertanian Kabupaten Tasikmalaya.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Penyuluh Pertanian Kabupaten Tasikmalaya.
7. Unit adalah Unit kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Kantor Penyuluh Pertanian Kabupaten Tasikmalaya;
8. Unit Pelaksana Teknis pada Kantor Penyuluh Pertanian Kabupaten Tasikmalaya yang melaksanakan tugas teknis operasional Kantor di lapangan yang selanjutnya disebut UPT;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan teknis yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan yang tidak tercantum dalam Struktur Organisasi Kantor , namun sangat diperlukan untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor ;
10. Uraian Tugas Unit Kantor adalah penjabaran dari Tugas dan Fungsi Kantor Penyuluh Pertanian Kabupaten Tasikmalaya.

### BAB II SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS UNIT KANTOR PENYULUH PERTANIAN KABUPATEN TASIKMALAYA

#### Bagian Pertama Susunan Organisasi

#### Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penyuluh Pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Pasal 34 ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kepala ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;

- c. Seksi Program Penyuluhan ;
- d. Seksi Pengkajian Teknologi dan Pengembangan Metodologi Penyuluhan ;
- e. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Penyuluhan ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kedua  
Uraian Tugas Unit

Paragraf 1  
Kepala Kantor

Pasal 3

- (1) Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin, mengatur, membina, memotivasi mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian ;
- (2) Uraian Tugas Kepala Kantor :
- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja kantor ;
  - b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis operasional di bidang perencanaan, pengendalian pembinaan dan pengembangan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
  - c. menyelenggarakan koordinasi, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian ;
  - d. menyelenggarakan kerjasama/koordinasi dengan instansi terkait, baik Pemerintah maupun swasta untuk kelancaran tugas ;
  - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan tugas dan pembangunan di bidang penyuluhan pertanian ;
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kantor kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  - g. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati;

Paragraf 2  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga kantor.
- (2) Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha ;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan ;
  - c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
  - d. melaksanakan pembinaan dan ketatalaksanaan di lingkungan kantor ;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan di bidang penyuluhan pertanian ;
  - f. melaksanakan penyusunan anggaran satuan kerja yang meliputi anggaran pendapatan dan anggaran belanja ;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan pengajuan /usulan program pembangunan ;
  - h. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas dan kearsipan ;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha ;
  - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;

Paragraf 3  
Seksi Program Penyuluhan

Pasal 5

- (1) Seksi Program Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan program penyuluhan pertanian serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya.
- (2) Uraian tugas Seksi Program Penyuluhan :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Program Penyuluhan ;
  - b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis komponen kegiatan program pembangunan pertanian Nasional dan Wilayah yang memerlukan dukungan penyuluhan pertanian;
  - c. melaksanakan identifikasi dan analisis sumberdaya penyuluhan pertanian;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan untuk penyusunan konsep Program Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian ;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengumpulan data potensi wilayah dan agroekosistem ;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan untuk penyusunan petunjuk teknis penetapan faktor penentu (infact point) teknis, sosial dan ekonomi;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penyusunan rancang bangun dan Rekayasa Usaha Petani Nelayan serta Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian ;
  - h. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian;
  - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program dan Programa Penyuluhan Pertanian;
  - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait

Paragraf 4  
Seksi Pengkajian Teknologi  
Dan Pengembangan Metodologi Penyuluhan

Pasal 6

- (1) Seksi Pengkajian Teknologi dan Pengembangan Metodologi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan paket teknologi, materi dan metode penyuluhan pertanian, serta memantau dan mengevaluasi dalam penerapannya.
- (2) Uraian Tugas Seksi Program Pengkajian Teknologi dan Pengembangan Metodologi Penyuluhan :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Program Pengkajian Teknologi dan Pengembangan Metodologi Penyuluhan ;
  - b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data bahan analisis kebutuhan teknologi pertanian ;
  - c. melaksanakan inventarisasi hasil-hasil penelitian dan kaji terap yang dihasilkan lembaga penelitian ;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kerjasama tripartit antara peneliti, penyuluh pertanian dan petani dalam menyiapkan rakitan paket teknologi spesifik lokasi ;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan untuk mengadakan kerjasama dengan sumber-sumber teknologi dalam rangka visualisasi penerapan teknologi pertanian ;
  - f. melaksanakan pemantauan pengawasan dan evaluasi hasil penerapan teknologi pertanian spesifik lokasi ;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan, metode dan fasilitas penyusunan materi penyuluhan pertanian ;

- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Program Pengkajian Teknologi dan Pengembangan Metodologi Penyuluhan ;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait

Paragraf 5  
Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Dan Kelembagaan Penyuluhan

Pasal 7

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan serta penyiapan bahan dan petunjuk teknis pengembangan sumberdaya manusia yang meliputi Penyuluh Pertanian, Wanita Tani, Pemuda Tani dan Kelompok Tani Nelayan.
- (2) Uraian Tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Penyuluhan:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Penyuluhan ;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan peran Penyuluh Pertanian ;
  - c. melaksanakan inventarisasi dan analisis kebutuhan pelatihan Penyuluh Pertanian , Petani, Wanita Tani dan Pemuda Tani;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan untuk menumbuhkembangkan kelompok tani dan kelembagaan kelompok tani;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan pelatihan bagi Penyuluh Pertanian, Petani, Wanita Tani, dan Pemuda Tani;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Penyuluh Pertanian;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan pertemuan antara Penyuluh Pertanian dengan pelaku pembangunan pertanian lainnya;
  - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Penyuluhan ;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 6  
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 8

Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat(1) Huruf g Peraturan Daerah, untuk penyusunan organisasi dan tata kerja serta uraian tugasnya akan diatur lebih lanjut akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 7  
Jabatan Fungsional

Pasal 9

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1) Huruf f Peraturan Daerah, mengenai uraian tugasnya akan diatur dan ditetapkan dengan keputusan tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Kantor.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di : T a s i k m a l a y a  
pada tanggal : 28 desember 2004

BUPATI TASIKMALAYA,

Ttd

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

Diundangkan di : T a s i k m a l a y a  
pada tanggal : 29 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd

Drs. ACHMAD SALEH K.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 055 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2004 NOMOR : 36 SERI : D